



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 5 Samarinda

☎ (0541) 7410062 – 743580 – 732526, Fax. 743055 – 756934

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 400.3.8/7439/Disdikbud.IV

Tentang

Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Balikpapan
Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan Pendidikan, dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Balikpapan, Kota Balikpapan, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
- c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang no.23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil rapat tim pendirian unit sekolah baru SMKN 7 Balikpapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Balikpapan
- Jurusan : 1. Teknik Pengelasan
2. Teknik Listrik
- Alamat : Jl. Baru Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan alasan apapun, sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang terdapat pada diktum kedua dan diktum ketiga, maka keputusan penetapan pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Mei 2023



Pembina Utama Muda
NIP. 197010281997031008